RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 705/K6/PT/2016
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008 dan dalam rangka sertifikasi dosen perlu penetapan Surat Keputusan Inpassing Pangkat dosen bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah menduduki jabatan akademik dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
b. bahwa berdasarkan Surat Ketua STIKES Telogorejo Semarang Nomor: 174/S/X/STIKES/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Permohonan Inpassing;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, nama sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 215/MPK.A4/KP/2012;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4914/A4.4/KP/2014;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 53/M/KPT.KP/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 2 Mei 2016,

Nama	:	Agnes Isti Harjanti, S.Si.T., M.Kes.
NIDN	:	0621047004
Tempat, tanggal lahir	:	Sleman, 21 April 1970
Pendidikan terakhir	:	S-2, Ilmu Kesehatan Masyarakat, 24-01-2012
Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan	:	Asisten Ahli, 01-04-2016, S-2
Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt	:	Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-04-2016
Masa kerja jabatan	:	0 tahun 1 bulan
Tempat tugas	:	STIKES Telogorejo Semarang

diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31 Oktober 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI,

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

AMSAR
NIP 196503161986021001